

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah” dan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Dalam kedudukannya di pengadilan, aset kripto dapat dikonversi ke dalam bentuk mata uang yang sah yaitu rupiah dengan didukung surat perintah konversi, bukti konversi, dan persetujuan konversi dari pemilik.
2. Dalam hal penyitaan aset kripto, yang disita jelas aset kripto milik tersangka yang terdapat dalam komputer atau perangkat keras lain, proses penyitaan secara umum di Polda DIY dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu perencanaan dan pengorganisasian, serta pelaksanaan dan pengendalian. Dalam menyita aset kripto milik tersangka, maka perlu dipedomani tata cara teknis penyitaan perangkat komputer, kemudian dilakukanlah proses penyitaannya, setelah disita, penyidik dapat memeriksa perangkat keras dan data aset kripto milik tersangka dengan melengkapi syarat formil dan teknis yang sudah diatur. Hal ini diperjelas di dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 bahwa dalam hal menjadikan aset kripto sebagai barang bukti/alat bukti, setidaknya terdapat

beberapa tahapan, yaitu; pembuatan *controlled cryptowallet*, pemblokiran, pemindahan, konversi atau nonkonversi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dan dituangkan di dalam skripsi ini, penulis memberikan saran kepada beberapa *stakeholder* terkait, antara lain;

1. Pemerintah

Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat, salah satunya dengan adanya kripto, Pemerintah sebagai otoritas tertinggi negara harus menyikapi dengan serius dan signifikan, mengingat pengguna dan nilainya sangat besar, mengadopsi pendekatan yang seimbang antara mengatur dan mendukung inovasi *cryptocurrency* untuk memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan serta penegakan hukum, serta Pemerintah sebaiknya memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan kripto untuk melindungi investor dan masyarakat dari potensi penipuan dan kegiatan ilegal lainnya.

2. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Polda DIY disarankan untuk segera mengembangkan prosedur teknis yang jelas dan terinci untuk penyitaan aset kripto, termasuk langkah-langkah spesifik dalam pengumpulan bukti dan proses eksekusi penyitaan. Menyusun pedoman dan protokol internal yang mengatur tata cara penyimpanan sementara dan

pengelolaan aset kripto yang disita, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan auditabilitas. Menggalang kerja sama dengan ahli teknologi informasi dan konsultan keamanan *cyber* untuk memastikan bahwa prosedur penyitaan kripto yang dijalankan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dapat melindungi integritas aset digital yang disita. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan industry terkait keberadaan prosedur teknis penyitaan kripto baru yang telah diimplementasikan, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum yang berlaku.